



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 01/02.188.3/HK/VI/2005

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 tahun 2004 tentang larangan, pengawasan, Penertiban Peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu mengatur kembali peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

b. bahwa larangan dan Pengawasan Peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya minuman keras dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat;

c. bahwa untuk makduh huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 1981 Nomor. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Belum termasuk pajak penghasilan Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 1962 tentang perdagangan barang – barang dalam pengawasan (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 46,tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor.10 tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor.13 tahun 1995 tentang izin usaha industri (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 25,tambahan Lembaran Negara Nomor 35960);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 tahun 2004 tentang larangan,pengawasan,penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang bermaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - Golongan a : minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 % ;
 - Golongan b : minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 % ;
 - Golongan c : minuman kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.
5. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur.
6. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
7. Distributor adalah perusahaan yang ditujuk inportir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.

8. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di daerah dalam Kabupaten Kutai Timur.
9. Pengecer adalah tempat yang menjual secara eceran minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
10. Penjual langsung untuk diminum adalah tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
11. Hotel berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
12. Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah bersalin, pukesmas, Balai kesehatan dan praktek dokter.
13. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari taman kanak – kanak sampai dengan perguruan tinggi termasuk pusat – pusat kursus.
14. Tempat ibadah adalah sarana kegiatan keagamaan yang meliputi masjid, musholla, gereja, pura, wihara dan sejenisnya.
15. Perkantoran adalah suatu kawasan kegiatan pemerintah dan swasta.
16. Pemukiman adalah suatu kawasan hunian tertentu.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
19. Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan di daerah dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
20. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Bupati yang beranggotakan instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas – tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B, dan C wajib memiliki SIUP-MB.
-

- (2) SIUP-MB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) SIUP-MB berlaku selama 1 (satu) tahun mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang, masing – masing untuk setiap perpanjangan selama 1 (satu) tahun, setelah sebelumnya diadakan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP-MB berada pada Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan SIUP-MB kecuali kepada distributor atau sub distributor minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan mekanisme perizinan dan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) golongan A, B dan c dengan mengolah dan mempersiapkan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan formulir model I :
Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SP-SIUP MB);
 - b. Pengadaan formulir model II :
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 - c. Persyaratan dan ketentuan lainnya.
- (4) Biaya pelaksanaan penerbitan SIUP-MB golongan A, B dan C ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi dan penggantian formulir.

BAB II

TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

Pasal 4

Permintaan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dengan mengisi formulir model I Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SP-SIUP MB) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy akte notaris pendirian perusahaan;
- b. Copy NPWP Perusahaan;
- c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik / penanggungjawab perusahaan;
- d. Surat penunjukan sebagai distributor dari perusahaan industri minuman beralkohol atau sub distributor dari distributor;
- e. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag;
- f. Pas Photo ukuran 3x4 cm = 3 lembar;
- g. Copy Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB) dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bagi kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan undang – undang ganguan (HO).

Pasal 5

- (1) Selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP MB model I sebagaimana dimaksud pasal 4 secara benar dan lengkap beserta lampiran dokumen, Bupati menerbitkan SIUP MB dengan menggunakan formulir model II.
- (2) Apabila pengisian SP SIUP MB belum benar dan lengkap maka Kepala dinas Perindag. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan serta petunjuk kelengkapan yang diminta.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), perusahaan wajib memenuhi kelengkapan yang diminta;
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan perusahaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), maka SP-SIUP MB dinyatakan ditolak dan kepada perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP MB baru.

BAB IV

LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Yang dapat memasukan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah distributor atau sub distributor.
-

- (2) Distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh perusahaan industri minuman beralkohol golongan A, B dan C yang berada di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Sub Distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh distributor minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- (4) Penunjukan distributor atau sub distributor sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) setelah menerima pendapat dan saran (rekomendasi) dari Tim Pengawasan dan Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (5) Distributor atau sub distributor sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Jumlah distributor dan sub distributor sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Setiap perorangan dan badan usaha dilarang mendirikan perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 8

- (1) Distributor atau sub distributor dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada :
 - a. Pengecer termasuk supermarket dan toko sejenisnya;
 - b. Penjual langsung untuk diminum termasuk hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotik.
- (2) Setiap pengecer dan penjual langsung untuk diminum ditunjuk oleh distributor atau sub distributor minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- (3) Setiap pengecer dan penjual langsung untuk diminum dilarang memasukkan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang berasal dari daerah lain atau di luar Kabupaten Kutai Timur dengan maksud untuk diedarkan atau di jual di wilayah Kabupaten Kutai Timur, kecuali yang telah secara sah dan resmi didistribusikan oleh Distributor atau Sub Distributor yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C bagi pengecer dan penjual langsung untuk diminum, ditetapkan :

- a. supermarket dan toko sejenisnya
- b. penjual langsung untuk diminum
- c. hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotek

Pasal 10

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) distributor atau sub distributor wajib memiliki surat izin usaha bagi kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan undang – undang gangguan (HO) sebagai tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- (2) Setiap pengecer termasuk supermarket dan toko sejenisnya dan penjual langsung untuk diminum, termasuk hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotek yang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB) bagi kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan undang-undang gangguan (HO) sebagai tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
- (3) Kewenangan pemberian SITU-MB golongan A, B, dan C berada pada Bupati.
- (4) SITU-MB golongan A, B, dan C berlaku selama 1 (satu) tahun mulai sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang masing – masing setiap perpanjangan 1 (satu) tahun setelah diadakan evaluasi.

Pasal 11

Terhadap distributor atau sub distributor, pengecer dan penjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, B dan C yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Surat Izin Tepat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB) atau izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. masa berlaku izin habis;
- c. izin dipindah tangankan dan dipindahkan lokasinya;
- d. telah dicabut izinnya oleh Bupati karena alasan telah melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 12

Biaya pelaksanaan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB) golongan A, B, dan C sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Distributor atau sub distributor per tahun sebesar | Rp.2.000.000,00 |
| b. Supermaket dan toko sejenisnya per tahun sebesar | Rp.1.500.000,00 |
| c. Hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malan dan diskotek per tahun sebesar | Rp.1.500.000,00 |
| d. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati | Rp. 500.000,00 |

Pasal 13

Siapapun dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali supermaket dan toko sejenisnya.

Pasal 14

Siapapun dilarang menjadi penjual untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotek.

Pasal 15

Pengecer dan penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada warga, penduduk dibawah umur, pelajar, anggota Polri/TNI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

Dilarang mengecer dan menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagai berikut :

- e. warung dan kafe minuman,kantin,panti pijat,gelanggang olah raga,gelanggang remaja,gelanggang permainan dan ketangkasan, penginapan, tempat bilyar, kaki lima, terminal bus, bandara udara, pelabuhan laut dan kios – kios kecil;
 - f. berdekatan dengan tempat ibadah termasuk masjid, gereja, sekolah dan perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit dan permukiman;
 - g. tempat atau lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan situsasi dan kondisi;
 - h. penjual langsung untuk diminum,minuman beralkohol golongan A, B dan C yaitu hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotek hanya diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 wite dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 wite.
-

Pasal 17

Setiap distributor, pengecer termasuk supermaket dan toko sejenisnya dan penjual langsung untuk diminum termasuk hotel, restouran, bar, pub, karauke, klab malam dan diskotik dilarang memasang dan mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

BAB V

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. distributor atau sub distributor, pengecer termasuk supermaket dan toko sejenisnya, penjual langsung untuk diminum termasuk hotel, restoran, bar, pub, karauke, klab malam dan diskotek minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- b. perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) golongan A, B dan C dan Surai Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB), labeling serta pelaksanaan peredarannya;
- c. tempat/lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh tim pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 18.

Pasal 20

Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B dan C yang didatangkan dan dikeluarkan oleh distributor atau sub distributor untuk dikonsumsi dan diedarkan wajib dilengkapi label yang memuat keterangan, nama produk, kadar alkohol, daftar nama bahan yang digunakan, isi bersih, nama dan alamat produsen, kadaluarsa dan tulisan minuman beralkohol.


Pasal 21

- (1) Setiap distributor atau sub distributor sebelum mendistribusikan atau mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a dan b wajib mencantumkan dan memasang label atau etiket pada setiap botol minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- (2) Distributor atau sub distributor sebagaimana dimaksud ayat 1 dilarang mengedarkan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C pada setiap kemasan atau botol tidak dilengkapi label atau etiket.
- (3) Label atau etiket sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) disediakan dan dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penerimaan retribusi daerah.
- (4) Besarnya tarif label atau etiket masing – masing minuman beralkohol sebagai berikut :
 - a. Golongan A perbotol Rp. 1.000 ;
 - b. Golongan B perbotol Rp. 1.500 ;
 - c. Golongan C perbotol Rp. 2.000.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah pungutan sebagai pembayaran yang diwajibkan dipenuhi distributor atau sub distributor atas penjualan label atau etiket minuman beralkohol golongan A, B dan C khusus bagi peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (6) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menunjuk bendahara penerima hasil penjualan label atau etiket.
- (7) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud ayat 94), ayat (5) dan ayat (6) wajib disetor pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Kas Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Contoh label atau etiket minuman beralkohol golongan A, B dan C menggunakan dan memuat, keterangan sebagai berikut :

- a. Label minuman beralkohol golongan A.




2 cm

4 cm


Kertas Warna Putih

b. Label minuman beralkohol golongan B.



Kertas Warna Biru

c. Label minuman beralkohol golongan C :



Kertas Warna Kuning

Keterangan : # Gambar diatas Nomenklatur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 23

Sebagai penerimaan dari retribusi label atau etiket digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan percetakan label atau etiket oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 24

Tarif retribusi label atau etiket minuman beralkohol golongan A, B dan C ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Distributor atau sub distributor minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada Bupati dengan tembusan :

- a. Kepala Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Kepala Dinas Perindag Kabupaten Kutai Timur;
- c. Tim pengawasan dan penertiban pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Kabupaten Kutai Timur.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilaksanakan setiap triwulan tahun berjalan sebagai berikut:

- Triwulan 1 : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
- Triwulan 2 : 1 April sampai dengan 30 Juni;
- Triwulan 3 : 1 Juli sampai dengan 30 September;
- Triwulan 4 : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember;

Dengan menggunakan formulir model III.

Pasal 26

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 25 (dua puluh lima) perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 27

Jumlah jenis merk minuman beralkohol golongan A,B dan C yang akan diedarkan dijual setiap tahun ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan pendapat dan saran dari tim pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Pasal 28

Tim pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol di dalam melaksanakan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 29

Setiap distributor atau sub distributor, pengecer termasuk supermarket serta toko sejenisnya dan penjual langsung untuk diminum termasuk hotel, restouran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotek yang mengedarkan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C berkewajiban untuk :

- a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- b. memasang copy SIUP-MB dan SITU-MB pada dinding ruangan yang mudah dilihat umum;
- c. meminta bantuan petugas kamtibmas di tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C bila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. pada ruangan hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotik di tempat minuman beralkohol golongan A, B dan C dipasang pengumuman bagi orang yang minuman beralkohol golongan A, B dan C tidak beralkohol berlebihan atau sampai mabuk.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 30

Perusahaan distributor atau sub distributor minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan (2), serta pengecer dan penjual langsung untuk diminum tidak memenuhi persyaratan pasal 10 (sepuluh) ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2004.

Pasal 31

- (1) Setiap distributor atau sub distributor, pengecer dan penjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang melakukan kegiatan usaha yang bersifat melanggar ketentuan pasal 11 huruf a, b dan c.
- (2) Siapapun dilarang menjadi pengecer dan penjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, B dan C sesuai dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 bagi yang dengan sengaja melakukan kegiatan usaha, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2004.

Pasal 32

Setiap distributor dan sub distributor, pengecer dan penjual langsung untuk diminum tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dalam pasal 17 dan pasal 29 yang dengan sengaja melakukan kegiatan usaha akan dikenakan sanksi dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 tahun 2004;

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 33

Yang berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap distributor atau sub distributor, pengecer dan penjual langsung untuk diminum termasuk perorangan, badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor. 11 Tahun 2004 adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang , larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Terhadap perusahaan distributor atau sub distributor yang belum memiliki SIUP-MB dan SITU-MB, izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan berlaku juga bagi pengecer termasuk supermarket dan took sejenisnya, serta penjual langsung untuk diminum, termasuk hotel, restoran, bar, pub, karaoke, klab malam dan diskotik minuman beialkohol golongan A, B dan C yang belum memiliki SITU – MB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;

Pasal 36

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 Juni 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST, MM

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kal- Tim di. Samarinda
2. Ketua DPRD Kab. Kutim di. Sangatta
3. Kepala Bawasda Kab. Kutim di. Sangatta
4. Kadis Penda Kab. Kutim di. Sangatta
5. Kapolres Kab. Kutim di. Sangatta
6. Sekretariat Kab. Kutim di. Sangatta
 - a. Assisten Pembangunan & Ekonomi
 - b. Kabag Ekonomi
 - c. Kabag Pemerintahan
 - d. Kabag Hukum
7. Petinggal